

PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN

2015

PERKA ANRI NO. 28, BN 2015/NO. 877 THN 2015, 18 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 tahun 2001 dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Akreditasi Kearsipan adalah kegiatan penilaian mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan, Peserta Akreditasi Kearsipan adalah lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan, serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2015.
- Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2015.
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Perka ANRI Nomor 02.B Tahun 2007, Perka ANRI Nomor 02.C Tahun 2007, Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2007, Perka ANRI Nomor 10 Tahun 2007, dan ketentuan mengenai pedoman akreditasi kearsipan yang terdapat dalam Perka ANRI Nomor 11 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Lampiran 2 halaman.

